

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara "Harta Bersama" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir di Bandung, 10 Maret 1965, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, semula Tergugat, sekarang Pembanding;

melawan

Pembanding, tempat tanggal lahir di Tasikmalaya, 20 Januari 1968, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, semula Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 7 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Membatalkan perkara Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Sor.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan pada tanggal 7 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 Hijriah Penggugat tidak hadir dan Tergugat didampingi oleh kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang pada tanggal tersebut di atas, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 3 Februari 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemanding tidak menyerahkan memori banding sebagaimana di nyatakan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 17 Januari 2020;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage), masing-masing kepada Pemanding sesuai surat Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 29 Januari 2020 dan kepada Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 3 Februari 2020;

Bahwa Pemanding telah melaksanakan memeriksa berkas pada tanggal 3 Februari 2020 sesuai dengan Berita Acara *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang, sedangkan Terbanding tidak melaksanakan memeriksa berkas sebagaimana surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama tersebut tanggal 17 Februari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Maret 2020 dengan Register Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan Surat Nomor W10-A/11Prk/Hk.05/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang dikirimkan bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama tersebut dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap perdamaian, Terbanding datang menghadap di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya bernama Dedi Kusmayadi, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Mumunggang No. 55 RT.002, RW 014, Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, tetapi pada tanggal 19 November 2019 kuasa hukum Terbanding mengundurkan diri sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 November 2019, sedangkan Tergugat juga datang menghadap di persidangan tanpa didampingi kuasa hukum dan setelah tahap perdamaian dan mediasi, Pembanding datang di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya yang bernama Rizki Ramdani, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Sukarajin II Nomor 19 RT.05 RW.12 Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 727/Adv/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diupayakan oleh Majelis Hakim dan juga telah dilaksanakan mediasi dengan mediator dari hakim Pengadilan Agama Soreang yang bernama Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H., namun upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Terbanding agar Menghukum Pemanding menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hak Terbanding dari harta bersama tersebut di dalam surat gugatan Terbanding tanggal 28 Maret 2019 yang kemudian diperbaiki dengan surat gugatan tanggal 17 Juni 2019 dan bilamana tidak dapat dibagikan secara natura maka dilakukan dengan jalan pelelangan di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada kedua belah pihak masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sama rata;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Terbanding adalah agar Majelis Hakim membagi harta bersama yang diperoleh selama pernikahan Terbanding dan Pemanding berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri dua bangunan permanen luas 151 m² (seratus lima puluh satu meter persegi) sertifikat hak milik No.00320 atas nama Pemanding asal hak adat, leter C No.51 Persil 49 klas II D yang terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah BBS, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tarwin, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Juleha, sebelah Timur berbatasan dengan tanah A.Sayuti. Dua bangunan permanen tersebut, berupa kontrakan dua lantai 4 (empat) kamar bawah ukuran sekitar 4,5 m² x 2,3 m² dan 4 (empat) kamar lantai atas dengan ukuran yang sama. Bangunan permanen satu lagi 4 (empat) kamar lantai bawah dengan ukuran sekitar 4 m² x 2 m² dan 4 (empat) kamar atas dengan ukuran yang sama, masing-masing bangunan terdiri dari 8 (delapan) kamar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding tersebut Pemanding telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 15 Oktober 2019 yang intinya menghendaki semua harta bersama di bagi dua antara Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap pembuktian, Terbanding telah tidak aktif menghadiri persidangan dan panjar biaya perkara yang distorkan oleh Terbanding telah habis;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Soreang dengan suratnya Nomor W10-A25/5690/HK.05/XI/2019 tanggal 19 November 2019 telah melakukan teguran kepada Terbanding untuk menambah panjar biaya perkara, karena biaya panjarnya sudah habis dan diberi tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk menambah sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk menambah panjar biaya perkara yang harus dipenuhi oleh Terbanding telah mencapai 1 (satu) bulan lebih sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 7 Januari 2020 ternyata Terbanding tidak menambah biaya perkara tersebut, dengan demikian dinyatakan panjar biaya perkara Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Sor. telah habis, sehingga perkara tersebut dibatalkan dan dicoret dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengemukakan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., "*Hukum Acara Perdata*", (Jakarta:Sinar Grafika,2011), h.214 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang menyatakan Pasal 121 ayat (4) HIR mengatur pembayaran biaya perkara yang menegaskan pembayaran biaya perkara merupakan syarat imperatif (*imperative requirement*) yang mengandung konsekuensi selama Terbanding belum membayar biaya perkara, maka belum timbul kewajiban hukum (*legal obligation*) untuk memproses perkara dan perkara atas gugatan itu dianggap tidak ada (*never existed*). Oleh karena itu diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk menambah panjar biaya perkara yang harus dipenuhi oleh Terbanding telah mencapai 1 (satu) bulan

lebih dan Terbanding tidak membayar sampai dengan batas waktu yang di tentukan berakhir, dengan demikian dinyatakan panjar biaya perkara Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Sor. telah habis, sehingga perkara tersebut dibatalkan dan dicoret dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebankan biaya perkara kepada Terbanding berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, perkara harta bersama merupakan kewenangan Pengadilan Agama bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dan dalam penjelasan undang-undang tersebut Pasal 49 ayat (2) angka (10) menjelaskan bahwa penyelesaian harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dasar pembebanan biaya perkara harta bersama tersebut adalah berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 7 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama di bebaskan kepada Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding (**Pembanding**) dapat diterima;
2. Menguatkan Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 7 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Pipih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipih, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 134.000,00

2. Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

